

# STANDAR PELAYANAN

02209- Usaha Kehutanan Lainnya (Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi Tahap Eksplorasi Pada Kawasan Konservasi)

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021

Skala	: Usaha Mikro dan Usaha Kecil
Luas Lahan	: Tidak diatur
Tingkat Risiko	: Tinggi
Parameter	: Taman Nasional, Taman Wisata Alam, Taman Hutan Raya skala provinsi/lintas kabupaten/kota, Taman Hutan Raya skala kabupaten/kota
Masa Berlaku	: 5 Tahun
Kewenangan	: Menteri/Kepala Badan, Bupati/Walikota

## Persyaratan Perizinan Berusaha

1. Proposal Usaha
2. Salinan Izin Panas Bumi atau Surat Penugasan Pengusahaan Panas Bumi atau Surat Penugasan Survei Pendahuluan dan Eksplorasi atau Surat Penugasan Eksplorasi atau Surat Kuasa Pengusahaan Panas Bumi dari K/L yang membidangi energi sumber daya mineral atau Kontrak Operasi Bersama atas nama pemohon;
3. Persetujuan dan Dokumen Persetujuan Lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
4. Pertimbangan teknis yang diterbitkan oleh Kepala UPT Ditjen yang membidangi konservasi sumberdaya alam dan ekosistem atau Kepala UPTD yang mengelola Tahura sesuai dengan kewenangannya;
5. Berita Acara Pemberian Tanda Batas terhadap areal kegiatan eksplorasi yang dimohon, yang ditandatangani oleh tim yang terdiri dari pemohon dan UPT/UPTD sesuai kewenangannya dan diketahui oleh Kepala UPT atau Kepala UPTD Provinsi atau Kepala UPTD Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya, dilampiri peta tanda batas areal kegiatan eksplorasi;
6. Peta Usulan Areal Kegiatan Eksplorasi skala paling kecil 1 : 10.000 (satu berbanding sepuluh ribu) yang ditandatangani oleh pihak pemohon dan disetujui/ disahkan Kepala UPT Ditjen yang membidangi konservasi sumberdaya alam dan ekosistem atau Kepala UPTD yang mengelola Tahura sesuai dengan kewenangannya dan dilampiri data SHP;
7. Peta citra penginderaan jauh dengan resolusi minimal 5 (lima) meter liputan 1 (satu) tahun terakhir dilampiri dengan softcopy dengan koordinat sistem UTM Datum WGS 84;
8. Rencana kegiatan eksplorasi jasa lingkungan Panas Bumi yang disahkan Direktur Jenderal;
9. Pakta Integritas bermaterai;
10. Komitmen pembayaran PNB (PB-PJLPB tahap eksplorasi)

## Prosedur

- Mengajukan dan membuat hak akses OSS-RBA melalui Link : [oss.go.id](http://oss.go.id)
- Mengajukan permohonan penerbitan perizinan berusaha dengan menginputkan data pelaku usaha
- Menginputkan data usaha
- Menginputkan data kegiatan usaha
- Menginputkan persyaratan perizinan berusaha
- Proses perizinan oleh Dinas Lingkungan Hidup
- Proses penerbitan perizinan oleh DPMPSTP
- Cetak Perizinan berusaha

Jangka Waktu

25 Hari

Produk Layanan

NIB, Sertifikat Standar

Biaya

Gratis

Pengaduan/Call Center

081115500555